

## ABSTRAK

### **Risda Widyaningsih, 1920210090, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Furniture (Studi Kasus Pada CV.Pitoo Furnicraft Indonesia Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)**

Di zaman yang semakin modern ini jual beli juga mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli pesanan yang didalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli dengan menyebutkan spesifikasi dan bentuknya. Begitu pula yang terjadi di CV.Pitoo Furnicraft Indonesia di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan *furniture* pada CV.Pitoo Furnicraft Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan *furniture* pada CV.Pitoo Furnicraft Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang pemilik atau penjual dan 3 orang konsumen atau pembeli, untuk memperoleh data penelitian tentang bagaimana praktik transaksi pesanan yang digunakan.

Dalam menentukan pembayaran atau transaksi pada pemesanan *furniture* di CV.Pitoo Furnicraft Indonesia dilakukan dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *furniture* dengan sistem pesanan di CV.Pitoo Furnicraft Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli barang pesanan di CV.Pitoo Furnicraft Indonesia dalam sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran secara bertahap, menurut hukum islam adalah diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam. Karena jual beli pesanan yang dilakukan termasuk dalam akad *Istishna'*, sesuai dengan Fatwa DSN No: 06/MUI/IV/2000 pada point kedua bahwa pembayaran bisa dilakukan di awal, diakhir atau bertahap sesuai dengan kesepakatan.

**Kata kunci: Hukum Islam, Pesanan, furniture**